



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1802/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ananda Yudistira.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ngalengko Lr. Tirtonadi No. 6 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1802/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1802/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 No. Reg. Perkara :PDM-530/Epp.2/06/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA YUDISTIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANDA YUDISTIRA** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih, **dikembalikan kepada Saksi korban Risky Hidayanti**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ANANDA YUDISTIRA bersama dengan saksi Bambang Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 02.10 Wib bertempat di Jalan Ngalengko Lr.Dame No.01 Kec.Medan perjuangan Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu terdakwa datang kerumah saksi korban Risky Hidayanti bersama dengan saksi Bambang Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa menyuruh saksi Bambang Suryanto menunggu di Jalan Poncowaci Kec.Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci kemudian terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk kedalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa hendak pergi dari rumah saksi korban dan saat terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak maling-maling sehingga terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban dan masuk keruang tamu lalu terdakwa membuka pintu ruang tamu selanjutnya terdakwa melarikan diri dan memberikan kedua handphone tersebut kepada saksi Bambang Suryanto lalu terdakwa dan saksi Bambang Suryanto bersembunyi dibalik pohon setelah situasi aman terdakwa dan saksi Bambang Suryanto keluar namun diketahui oleh warga sehingga terdakwa dan saksi Bambang Suryanto berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Risky Hidayanti mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat

(1) ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RISKY HIDAYANTI**.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 3 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan laporan Saksi tentang tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 02.10 Wib bertempat di Jalan Ngallengko Lr. Dame No. 01 Kecamatan Medan perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi, lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba Saksi terbangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi dan masuk keruang tamu, lalu Terdakwa membuka pintu ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri serta memberikan kedua handphone tersebut kepada Saksi Bambang Suryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUGI INDRA WASPADA.**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan laporan Saksi korban Risky Hidayanti tentang tindak pidana pencurian yang Saksi korban alami;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 02.10 Wib bertempat di Jalan Ngallengko Lr. Dame No. 01 Kecamatan Medan perjuangan Kota Medan;

Hal 4 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban, lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba Saksi korban terbangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi korban dan masuk keruang tamu, lalu Terdakwa membuka pintu ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri serta memberikan kedua handphone tersebut kepada Saksi Bambang Suryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto lakukan terhadap barang milik Saksi korban Risky Hidayanti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 02.10 Wib bertempat di Jalan Ngalengko Lr. Dame No. 01 Kec. Medan perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;

Hal 5 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa datang kerumah Saksi korban Risky Hidayanti bersama dengan Saksi Bambang Suryanto, dimana Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Suryanto menunggu di Jalan Poncowaci Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk kedalam kamar Saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban, lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi korban dan saat Terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba Saksi korban terbangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi korban dan masuk keruang tamu lalu Terdakwa membuka pintu ruang tamu selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan memberikan kedua handphone tersebut kepada Saksi Bambang Suryanto, lalu Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto bersembunyi dibalik pohon, setelah situasi aman Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto keluar namun diketahui oleh warga sehingga Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 02.10 Wib bertempat di Jalan Ngalengko Lr. Dame No. 01 Kec. Medan perjuangan

Hal 6 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;
- Bahwa ketika itu Terdakwa datang kerumah Saksi korban Risky Hidayanti bersama dengan Saksi Bambang Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Suryanto menunggu di Jalan Poncowaci Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi korban dan saat Terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba Saksi korban terbangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi korban dan masuk keruang tamu lalu Terdakwa membuka pintu ruang tamu selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan memberikan kedua handphone tersebut kepada Saksi Bambang Suryanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto bersembunyi dibalik pohon setelah situasi aman Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto keluar namun diketahui oleh warga sehingga Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto, Saksi korban Risky Hidayanti mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab

Hal 7 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ananda Suryanto** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatiggedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti, bahwa ketika itu Terdakwa datang kerumah Saksi korban Risky Hidayanti bersama dengan Saksi Bambang Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Suryanto menunggu di Jalan Poncowaci Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Hal 9 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, barang bukti, keterangan Terdakwa, Petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa ketika itu Terdakwa datang kerumah Saksi korban Risky Hidayanti bersama dengan Saksi Bambang Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Suryanto menunggu di Jalan Poncowaci Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold White No Imey 864877034435855 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 105 dibawah tempat tidur tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban lalu Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut dikantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi korban dan saat Terdakwa hendak keluar dari pintu kamar tiba-tiba Saksi korban terbangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi korban dan masuk keruang tamu lalu Terdakwa membuka pintu ruang tamu selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan memberikan kedua handphone tersebut kepada Saksi Bambang Suryanto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto bersembunyi dibalik pohon setelah situasi aman Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto keluar namun diketahui oleh warga sehingga Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Bambang Suryanto, Saksi korban Risky Hidayanti mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA YUDISTIRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold white No. Imei 864877034435855;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia 105 warna putih**Dikembalikan kepada Saksi korban Risky Hidayanti;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Hal 12 dari Hal 13 Putusan Nomor 1801/Pid.B/2018/PN Mdn



Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)